



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN**

Jl. Kampung Tengah-Binjai, Nagari Kampung Tengah Tapan
Kode Pos : 25673, Email : kec.rahultapan@gmail.com
PASAR BERIANG

**KEPUTUSAN
CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN**

NOMOR : 800 / 03 / C.RAH / IX / 2017

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI KUBU TAPAN KECAMATAN
RANAH AMPEK HULU TAPAN TENTANG ANGGARAN PERUBAHAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2017**

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

- Menimbang** :
- Surat Wali Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Nomor : 138/ WN-BT / X / 2017.
 - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Pengelolaan, dan Penyaluran Alokasi Dana kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** :
- Undang-Undang No 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jo Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643) .
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 157, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Pengguna Dana Desa Tahun 2016;
8. Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pkok-pokok Pemerintah Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemerintah Nagari;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 67 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan penetapan Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Peissir Selatan Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Alokasi Dana kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

- : Evaluasi rancangan Peraturan Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Wali Nagari Bersama Bamus Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindakan lanjut Rancangan Perubahan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2017 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.

KETIGA

- : Dalam hal ini Wali Nagari dan Bamus Nagari tidak menindaklanjuti Hasil Evaluasi dan ditetapkan menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2017 menjadi Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.

KEEMPAT

- : Wali Naagri bertanggung jawab sepenuhnya/Mutlak terhadap pelaksanaan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.

KELIMA

- : Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, untuk menghindari terjadi permasalahan Hukum dikemudian hari.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Pasar Beriang
Pada Tanggal : 28 September 2017



Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Kepala DPKD Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Kepala DPMDP2KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
6. Ketua Bamus Nagari Binjai Tapan.
7. Arsip_